

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral bagi dua orang insan, maka ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan kedua belah pihak perlu mempersiapkan segala kesiapan yang meliputi aspek fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam artian, perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Somad, 2010:274) Setiap manusia memerlukan pendamping hidup dalam mengarungi perjalanan kehidupan agar bisa mewujudkan sebuah kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah pengaturan yang mengatur mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, aturan mengenai pengertian perkawinan, batasan usia dan melakukan perkawinan, proses dalam melakukan perkawinan, serta hak dan kewajiban serta larangan yang harus dipenuhi dan dihindari dalam menjalani suatu perkawinan, serta institusi pemerintah yang mengambil peran dalam mengatur mengenai perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan pasal 1 disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang paling penting.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia sehingga seseorang tidak ingin perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian. Tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. (Usman, 2006:260)

Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang menyatukan dua insan yang berbeda untuk saling terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sakral sebagai seorang suami seorang istri, dimana ikatan perkawinan menghasilkan suatu hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri serta mempunyai suatu hak serta kewajiban dalam sebuah keluarga. Suatu perkawinan dalam kehidupan manusia senantiasa menjadi impian dan cita-cita, karena sejatinya manusia diciptakan oleh yang maha kuasa untuk berpasang-pasangan. (Usman, 2006:268)

Tak hanya itu, dalam Hukum Islam juga dijelaskan melaksanakan perkawinan hukumnya adalah wajib, perkawinan dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak serta mewujudkan sebuah keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Dalam Al-qur’an dijelaskan “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tetram lepadanya, dan dijadikannya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Aruum ayat 21)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan berdasarkan sudut pandang hukum perdata saja seperti hubungan hukum antara orang tua dan anak terkait harta. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dimana di dalam nya dijelaskan asa-asa atau prinsip mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Antara suami maupun istri harus berkerja sama untuk saling melengkapi dan saling membantu, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian agar tercapainya sebuah kesejahteraan.

2. Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebuah perkawinan perlu dicatat sesuai dengan aturan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan setiap peristiwa penting yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia seperti kematian dan kelahiran.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut asas monogami, dimana hanya dikehendaki apabila yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang karena hukum dan agama akan tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, dalam melangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat terwujudnya tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu perlu dicegahnya terjadinya perkawinan dibawah umur bagi calon suami dan istri yang belum berumur 19 tahun sesuai yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, pasangan yang ingin mengajukan perceraian harus mempunyai alasan yang jelas dan dilakukan di depan pengadilan, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur antara hak dan kewajiban istri serta suami harus seimbang baik itu didalam

kehidupan berumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga harus diperundingkan dan diputuskan dengan baik antara suami dan istri.

Hukum islam mengatur mengenai prinsip-prinsip didalam perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Memilih calon suami dan istri yang tepat.
2. Sebelum melakukan perkawinan harus didahului dengan peminangan.
3. Adanya ketentuan serta larangan perkawinan antara seorang laki dan perempuan.
4. Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Adanya saksi dalam akad nikah sebagai persyaratan suatu perkawinan
6. Suatu perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Adanya kewajiban membayar mas kawin bagi pihak suami.
8. Adanya kebebasan dalam mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Adanya sebuah tanggungjawab pimpinan keluarga kepada suami.
10. Adanya kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan berumah tangga (A.Azhar Basyir, 2000:17)

Mengarungi rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah dambaan semua orang namun tak banyak yang berujung dengan perpisahan yaitu perceraian. Kasus perceraian di berbagai daerah di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, dimana masalah perceraian ini harus dipecahkan sesegara mungkin supaya tidak semakin banyak generasi muda yang terjerumus dalam jurang perceraian karena jika hal ini terus terjadi maka itu akan dianggap

sebagai suatu hal yang biasa. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu masalah ekonomi, perselingkuhan, serta Perkawinan di bawah umur.

Perkawinan dibawah umur masih sering ditemukan di kalangan masyarakat di Indonesia, tak jarang perkawinan di bawah umur tersebut menyebabkan anak-anak putus sekolah karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Tidak jarang siswi Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama dengan rentan umur 14 tahun sampai 18 tahun yang kawin lari tanpa persetujuan orang tua sehingga setelah pasangan belia tersebut melahirkan anak merekapun bercerai, tak hanya itu perceraian ini menyisakan setumpuk masalah, anak yang lahir mengikuti sang ibu sehingga menjadi beban bagi orang tua si ibu yang kehidupannya pas-pasan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi sebagian masyarakat dan pemerintah untuk meminimalisir maupun mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Bima termasuk daerah di Indonesia dengan angka perceraian tertinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kelas 1B Raba Bima dalam kurun waktu dua tahun terakhir 2017-2018 tercatat peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Raba Bima untuk wilayah Nusa Tenggara Barat yakni kabupaten Bima menempati urutan kedua setelah Selong, Lombok Timur.

Dari data Pengadilan Agama kelas 1B Bima pada 27 Desember 2018, dari 1827 perkara kasus perceraian yang masuk, 1358 sudah diterbitkan akta cerainya. Dengan rincian untuk kota Bima 345, kabupaten Bima 947, dan 66 berdomisili diluar Bima. Dari data tersebut maka jumlah perempuan dan laki-laki yang menyangandang status baru sebagai janda dan duda yaitu mencapai 1358.

Berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Raba Bima pada tahun 2018, kategori usia masyarakat yang mengajukan perceraian di Pengadilan adalah umur 18 tahun sebanyak 264 kasus, 19 tahun sebanyak 259 kasus, 20 tahun sebanyak 620 kasus. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur cukup banyak dan itu yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bima.

Dan juga berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima, dimana Kantor Urusan Agama sendiri merupakan instansi kelembagaan yang berada di bawah naungan Departemen Agama sehingga kedua lembaga ini saling berhubungan dalam melakukan tugas pencatatan perkawinan dan perkara lain. Serta kedua lembaga ini memiliki batas wilayah kerja yang berbeda tetapi relevansinya tetap ada. Adapun informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima yaitu dari tahun ketahun jumlah pasangan yang menikah di bawah semakin meningkat,

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama bahwa diperoleh data masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur pada tahun 2018 sebanyak 57,30 persen. Adapun faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bima yaitu karena keterbatasan ekonomi, dalam hal ini banyak orang tua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya agar bisa mengurangi beban orang tuanya. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat terutama khususnya para orang tua akan dampak serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur misalnya beresiko bagi kesehatan fisik sang ibu dan bayinya karena kondisi tubuh

atau umurnya yang belum siap untuk hamil serta melahirkan. Tak hanya berdampak bagi kesehatan fisik, perkawinan dibawah umur juga berdampak pada kesehatan mental bagi wanita khususnya karena banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan wanita yang menikah di usia muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya terbebas dari kekerasan itu.

Faktor pergaulan juga bisa mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, ketika melihat fenomena masyarakat di Kabupaten Bima yang marak melakukan perkawinan dibawah umur maka yang lainpun ikut terdorong untuk melakukan perkawinan padahal kurangnya pengetahuan akan kewajiban serta tanggung jawab apa saja yang akan dihadapi ketika menikah nanti, karena masyarakat di Kabupaten Bima khususnya beranggapan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan cara mengekspresikan rasa cinta serta penyatuan dua keluarga besar saja tanpa memperdulikan hal-hal lain yang perlu dipersiapkan setelah menikah nanti, sehingga banyak orang yang melakukan perkawinan dibawah umur dan tidak memiliki pekerjaan sehingga menumpang hidup pada orang tua dan menjadi beban bagi orang tuanya. Karena faktor pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja sekarang, banyak remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya karena harus menikah disebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah sehingga muncullah istilah *married by accident*. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat (Akhdhiat, 2011 : 182)

Faktor lain juga yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bima yaitu adat istiadat, di Kabupaten Bima terdapat Tradisi *Londo Iha* (Kawin Lari) dimana tradisi ini adalah sebuah tindakan dimana laki-laki menculik wanita untuk dinikahkan karena hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. *Londo Iha* merupakan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Bima karena banyak yang melakukannya khususnya para remaja yang ingin mencoba sesuatu dimana mereka tidak tau hal itu akan berdampak positif ataupun malah sebaliknya. Sehingga tradisi *Londo Iha* ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Bima dimana budaya ini melazimkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ditentukan batas umur untuk melakukan perkawinan yaitu bahwa perkawinan hanya bisa diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi pria dan wanita untuk diizinkan menikah berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang pria dan wanita. Apabila calon mempelai laki-laki dan wanita dibawah umur 16 tahun maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Tapi dalam prakteknya masih banyak kita jumpai orang-orang yang melakukan perkawinan padahal umurnya belum mencukupi. Rata-rata masyarakat di Kabupaten Bima melakukan perkawinan pada saat masih berada di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, yaitu sekitar masih berumur 13 tahun. Dan itu sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pria dan wanita diharuskan menikah pada umur 19 tahun.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka dalam hukum Islam pun diatur mengenai masalah perkawinan terutama tentang batasan usia dalam melakukan perkawinan akan tetapi tidak disebutkan secara gamblang akan hal tersebut, dalam hukum Islam usia minimal perkawinan ditandai dengan *aqil baligh* yaitu berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk. Dalam Al-Qur'an tidak memberikan batas tertentu mengenai batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat hukum tersebut berlaku dan diundangkan. Tak hanya itu, dijelaskan dalam Konsep Hukum Islam usia minimal sebuah perkawinan ditandai dengan kata *baligh* yang bermakna kedewasaan atau usia yang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan. (Kamal, 2006:97)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perkawinan di bawah umur menjadi persoalan yang banyak di hadapi akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, adanya disharmoni peraturan perundang-undangan antara pengaturan nasional Indonesia mengenai batas usia dalam melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia, saat itulah kedewasaan

pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. (Riyadi, 2013 : 150). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 adalah Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang sangat matang, baik secara biologis maupun psikologis termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Batas usia dalam melakukan perkawinan itu sangat penting karena dalam perkawinan dikehendaki kematangan psikologis, usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Di mana dalam menjalani kehidupan berumah tangga terdapat banyak tantangan dan muncul masalah-masalah yang seharusnya diselesaikan berdua antara suami dan istri tanpa melibatkan orang lain khususnya orang tua.

Meningkatnya angka perkawinan di bawah umur maka meningkat pula angka perceraianya, karena rata-rata faktor tingginya angka perceraian di Kabupaten Bima disebabkan oleh perkawinan di bawah umur. Sehingga kasus ini mendapat penanganan dari pemerintah di Kabupaten Bima untuk meminimalisir angka perkawinan dibawah umur yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian itu sendiri.

Belum cukupnya umur dalam melakukan perkawinan banyak perkawinan tersebut yang berakhir di persidangan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental maupun finansial sehingga perkawinan di bawah umur berpengaruh pada meningkatnya perceraian. Pentingnya penentuan batasan umur dalam melaksanakan perkawinan agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga, pembatasan umur dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri akan tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. (Mustofa, 2019 : 68)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah peraturan yang mengatur mengenai substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Di dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada pasal 38 dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perceraian, selanjutnya pada pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian sah menurut peraturan dan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan mengenai penegasan tata cara gugatan perceraian, sedangkan di dalam pasal 41 dijelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pemerintah mempersulit adanya kasus perceraian akan tetapi di dalam Undang-Undang bukan berarti tidak mengatur mengenai tata cara melakukan perceraian bagi suami dan istri, Perceraian terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dikarenakan talak atau gugatan perceraian disertai dengan alasan yang jelas ditentukan di dalam Undang-Undang setelah pihak pengadilan dan perangkat

desa setempat maupun keluarga tidak berhasil mendamaikan antara masalah suami dan istri.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pengadilan yang mempunyai wewenang dalam menangani kasus perceraian adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam, kemudian pengadilan yang mempunyai wewenang dalam menangani kasus perceraian bagi yang beragama diluar Islam adalah pengadilan negeri. Jika usaha perdamaian tidak berhasil dilakukan maka para pihak suami dan istri di perkenankan untuk bercerai setelah memenuhi alasan yang jelas sesuai yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Perceraian di dalam Islam adalah suatu hal yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah, hal tersebut tentunya sejalan dengan fakta sosial bahwa adanya suatu perpisahan termasuk dalam konteks berkeluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam putusya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri.

Kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan pasangan yang menikah di bawah umur melakukan perceraian yaitu belum ada kesiapan dalam mengurus keluarga karena umurnya yang masih muda saat melangsungkan perkawinan, pemahamannya akan bagaimana tanggung jawab ketika sudah menikah nanti masih kurang sehingga mereka berpikir bahwa menikah akan dasar suka sama suka saja tanpa memperdulikan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika menikah seperti pemenuhan sandang dan pangan karena berdasarkan data yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bima dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Bima dimana orang-orang yang mendaftarkan perkawinan adalah masih dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak memiliki pekerjaan atau pengasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berumah tangga. Sehingga karena tidak memiliki pekerjaan terpaksa mereka menumpang hidup pada orang tua yang kekurangan ekonomi sehingga hal itu menambah beban bagi orang tuanya. Hal seperti inilah yang menyebabkan keributan bagi kedua pasangan yang menikah dibawah umur maupun orang tua sehingga pernikahan tersebut berujung pada perceraian di pengadilan.

Tak hanya itu, perceraian juga dipicu oleh perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bima dan berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini dikarenakan pasangan suami istri yang minim pengetahuan dan wawasan berumah tangga serta emosi yang belum terkontrol. Dalam berumah tangga sudah biasa dan pasti ada guncangan yang terjadi seperti kesalahpahaman, kecemburuan dan perselisihan pendapat, hal-hal demikian merupakan bumbu dalam berumah tangga dan ujian akankah pasangan yang menikah bisa melewati guncangan-guncangan tersebut, akan tetapi bagi pasangan yang menikah dibawah umur dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan pikirannya yang masih labil akibatnya pasangan yang menikah dibawah umur belum bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sehingga perkawinan tersebut berujung pada perceraian.

Sejauh ini penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bima dalam meminimalisir angka perceraian karena perkawinan di bawah umur yaitu pertama melakukan upaya mediasi oleh pihak perangkat desa setempat, jika tidak bisa didamaikan dengan upaya mediasi oleh perangkat desa maka akan

dilanjutkan oleh pihak pengadilan sebagai lembaga akhir yang berwenang melakukan upaya mediasi. Akan tetapi langkah yang dilakukan masih dianggap kurang efektif oleh peneliti hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perceraian berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan Agama Raba Bima pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “ **Implikasi Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang sudah tertulis diatas, maka adapun identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Banyak terjadinya perkawinan di bawa umur di Kabupaten Bima.
- 1.2.2 Meningkatnya perceraian di Kabupaten Bima yang disebabkan karena perkawinan di bawah umur karena kuarangnya pemahaman akan kesiapan baik dari segi ekonomi, segi mental maupun yang lainnya sebelum melakukan perkawinan.
- 1.2.3 Lemahnya pemahaman masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur sehingga bisa meningkatkan perceraian di kalangan masyarakat itu sendiri.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bima Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.3.1 Bagaimanakah pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Bima?

1.3.2 Bagaimanakah konsekuensi yuridis perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan di masyarakat Kabupaten Bima?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1.5.1 Tujuan Umum.

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai Hukum Perdata khususnya Perkawinan di bawah umur yang masih marak terjadi di daerah-daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Bima yang menjadi penyebab meningkatnya perceraian sehingga bisa dicegah maupun diatasi serta meminimalisir terjadinya

kasus perkawinan di bawah umur yang berpengaruh terhadap keberlangsungan keharmonisan keluarga.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis pengaturan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan di masyarakat Kabupaten Bima.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dimana penelitian mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pengembangan teori, baik untuk kepentingan pengembangan teori itu sendiri maupun untuk kepentingan praktis di dalam menyelenggarakan sesuatu..

(Narbuko dan achmadi, 2005:11)

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi wujud langkah awal untuk mahasiswa dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang mengkaji fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat dengan menyelaraskan terhadap materi-materi yang diperoleh dalam bangku perkuliahan sebagai bentuk landasan idealitas dengan mengacu pada fenomena-fenomena sosial, untuk dapat melihat realita sehingga kedepan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan teori

tambahan dan informasi dalam pengembangan wawasan pengetahuan di bidang hukum perkawinan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan dalam mengetahui implikasi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah diatur mengenai batas umur dalam melakukan perkawinan serta bagaimana menjalankan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah setempat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana implikasi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bima menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan